

**PELAKSANAAN ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK AKIBAT PERKOSAAN SEDARAH MENURUT
HUKUM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

KADEK YULIA WIDYASARI

NIM. 2014101086

UNDIKSHA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Kadek Yulia Widyasari

Telah dipertahankan di depan dewan pengaji

Pada 2 Juni 2024

Dewan Pengaji,


Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)


Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H.,M.Pd
NIP. 196312061990112001

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M. Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengasahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Yulia Widyasari
Tempat, Tanggal Lahir : Denpasar, 23 Juli 2002
NIM : 2014101086
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Pelaksanaan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Sedarah Menurut Hukum Di Indonesia” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 23 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Kadek Yulia Widyasari


NIM. 2014101086

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Sedarah Menurut Hukum di Indonesia”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarja hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak pengarahan, motivasi, bimbingan, dukungan dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak pengarahan, motivasi, bimbingan, dukungan dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

- 
5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Pengudi III, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
 7. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
 8. Orang tua tercinta penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, nasihat, motivasi serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana.
 9. Partner penulis, I Komang Sri Cahyadi yang telah memberikan bantuan, semangat dan dukungan selama penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 10. Sahabat penulis, yakni Kadek Evalinka Hendira Suputra yang selalu menghibur serta memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
 11. Teman-teman di Dewan Perwakilan Mahasiswa yang senantiasa memberikan dukungan, bantuan, motivasi, semangat dan masukan kepada penulis.
 12. Seluruh teman-teman kelas C Angkatan 2020 Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
 13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua

pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja,.....



penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5.1 Tujuan Umum.....	9
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Anak	12
2.1.1 Definisi Anak.....	12
2.1.2 Perlindungan Anak.....	14
2.1.3 Hak-hak Anak	15
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	18
2.2.1 Definisi Tindak Pidana	18
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	21
2.2.3 Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana.....	23
2.2.4 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	24
2.2.5 Tindak Pidana Inses	28
2.3 Tinjauan Umum Aborsi	33
2.3.1 Definisi Aborsi.....	35
2.3.2 Macam-macam Aborsi.....	38

2.3.3	Faktor Terjadinya Aborsi	39
2.3.4	Cara-cara Melakukan Aborsi	40
2.3.5	Resiko Aborsi	40
2.4	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	41
2.4.1	Definisi Perlindungan Hukum.....	41
2.4.2	Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1	Jenis Penelitian.....	48
3.2	Jenis Pendekatan.....	49
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	50
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1	Pengaturan hukum pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh anak akibat perkosaan sedarah menurut hukum di Indonesia.....	53
4.1.1	Aborsi dalam KUHP	59
4.1.2	Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	63
4.1.3	Aborsi dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan	64
4.2	Pertimbangan Hukum Penyelesaian Pelaksanaan Aborsi yang dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Sedarah Menurut Hukum di Indonesia .	65
4.2.1	Faktor dan Dampak Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Sedarah.....	71
BAB V PENUTUP	80
5.1	Simpulan.....	80
5.2	Saran	81

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP